



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAISAL ABDAUP BIN BAMBANG SUHARYONO;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kicalung RT.001/RW.007
Kelurahan/Desa Mekarjaya Kecamatan
Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 September 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 19 28 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yani Suryani, S.H yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang beralamat di Jalan Jalan R.A Kartini No.26 Rangkasbitung sebagaimana Penetapan Nomor 12/Pen.Pida/PH/2023/PN Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ABDAUP Bin BAMBANG SUHARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, atau Menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*" sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL ABDAUP Bin BAMBANG SUHARYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic bekas warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan berat brutto:46.04 gram, dengan berat netto awal 20,9834 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kejaksaan Negeri Lebak dengan berat netto akhir seberat 16.2147 gram **dirampas untuk dimusnahkan**;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum yang pada yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar diberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FAISAL ABDAUP Bin BAMBANG SUHARYONO pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Kp. Kicalung RT 001 RW 007 Desa/Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) dengan berkata "GIMANA JADI ENGGA BAHAN TURUN SEKARANG"? lalu sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) menjawab "JADI SAL CEK AJA NIH NOMOR RESINYA SAYA KIRIM" dan sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) pun mengirimkan foto atau gambar resi paket berisikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, kemudian Terdakwa mengecek nomor resi tersebut melalui aplikasi Sicepat dan diketahui paket narkoba jenis ganja tersebut sudah berada di daerah Panggarangan, lalu terdakwa mencatat nomor kurir dari aplikasi sicepat dan mengirimkan pesan whatsapp ke nomor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir Sicepat yaitu Sdr. IYANG untuk menanyakan keberadaan paket tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat *drop point* kurir yang berada di daerah Kiara Kec. Panggarangan Kab. Lebak Prov. Banten dan setibanya di daerah tersebut, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. IYANG dengan berkata "BANG SAYA UDAH DI KIARA" kemudian Sdr. IYANG menjawab "YA UDAH BENTAR TUNGGUIN", berselang beberapa saat, Sdr. IYANG menghampiri Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung dan langsung menyerahkan paket atas nama Roby (nama samaran) kepada terdakwa, kemudian Terdakwa menerima paket berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut dan menyimpannya di dalam kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa kenakan, lalu Terdakwa pulang, sesampainya Terdakwa di rumahnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BARANG UDAH DI SAYA" lalu sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) menjawab "YA UDAH PECAH, NANTI DAPET BERAPANYA KABARIN YAH" yang Terdakwa jawab "OKE", kemudian Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I jenis ganja dan membaginya menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus ke dalam kertas nasi, setelah selesai membagi narkotika golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. SUGALI dengan berkata "BANG INI UDAH BERES, DAPET 30 (TIGA PULUH) PAKET, TERUS MAU GIMANA"? lalu sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) menjawab "YA UDAH, SAYA YANG DUA PULUH PAKET, YANG SEPULUH BUAT LU UPAH DARI SAYA, GIMANA KALAU GITU"? lalu terdakwa mengatakan "YA UDAH ENGGGA PAPA" kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BANG GIMANA NIH SOALNYA SAYA MAU KERJA" lalu sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) menjawab "YA UDAH LU TITIKIN AJA 5 (LIMA) PAKET DI DAERAH PASIR GEMBONG BAYAH KAB LEBAK" lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi ke Daerah Pasir Gembong Kec. Bayah Kab. Lebak dan menitikan/mengedarkan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebagaimana perintah Sdr. JEBAG (DPO) dengan cara Terdakwa simpan di pinggir jalan tepatnya di bawah tiang listrik dan di bawah pohon, lalu Terdakwa mengambil gambar/foto pada setiap titiknya dan mengirimkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto/gambar tersebut kepada Sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO), setelah selesai menitikkan/mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 05 september 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan masuk via whatsapp dari sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) untuk menitikkan/mengedarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja di sekitaran Daerah Pasir Gembong Kec. Bayah Kab. Lebak, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke Daerah Gembong Kec Bayah Kab Lebak dan menitikan/mengedarkan 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja dengan cara Terdakwa simpan di pinggir jalan dan di bawah bawah pohon atau di bawah batu, lalu Terdakwa mengambil gambar/foto pada setiap titiknya dan mengirimkan foto/gambar tersebut kepada Sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO), kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali mengedarkan/menitikkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja di sekitaran pinggir jalan Daerah Panggarangan tepatnya di bawah tiang listrik dan di bawah pohon sebagaimana perintah dari Sdr. SUGALI als JEBAG (DPO) melalui pesan whatsapp lalu mengirimkan gambar/foto titik narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa edarkan/titikkan tersebut kepada Sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO), keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa mengedarkan/menitikkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja ke Daerah Gembong Kec Bayah Kab Lebak Prov Banten sebagaimana perintah dari Sdr. SUGALI als JEBAG (DPO) melalui pesan whatsapp di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon lalu mengirimkan gambar/foto titik narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa edarkan/titikkan tersebut kepada Sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi YOSEP, Saksi RENDI dan Saksi DEDI mendatangi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi YOSEP, Saksi RENDI dan Saksi DEDI pergi ke kebun untuk mengambil petai di kebun milik terdakwa, sesampainya di kebun milik Terdakwa, Terdakwa mengambil 3 (tiga) linting narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam kantong celana yang terdakwa kenakan, lalu Terdakwa menawarkan Saksi YOSEP, Saksi RENDI dan Saksi DEDI untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama-sama, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama Saksi YOSEP, Saksi RENDI dan Saksi DEDI mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut

- Bahwa selanjutnya saksi FERI YUANA TRESNA dan saksi HERI CAHYONO, S.H beserta tim satnarkoba polres lebak mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Kel/Ds. Mekarjaya Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis ganja, kemudian saksi FERI YUANA TRESNA dan saksi HERI CAHYONO, S.H beserta tim satnarkoba polres lebak berangkat ke lokasi tersebut untuk menyelidikinya lalu pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Kicalung Rt. 001 Rw. 007 Kel/Ds. Mekarjaya Kec. Panggarangan Kab.Lebak Prov.Banten, saksi FERI YUANA TRESNA dan saksi HERI CAHYONO, S.H beserta Tim Satnarkoba Polres Lebak berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian serta lingkungan sekitar rumah, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam tersimpan di dalam lemari rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam terletak di dalam rumah tepatnya di lantai yang tidak jauh dari badan terdakwa, selanjutnya saksi FERI YUANA TRESNA dan saksi HERI CAHYONO, S.H beserta Tim Satnarkoba Polres Lebak membawa terdakwa berikut semua barang bukti ke Kantor Satnarkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL170EI/IX/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, menyatakan terhadap 13 (tiga belas) bungkus kertas coklat berisikan Bahan/Daun dengan kode A dengan berat netto awal seberat 20,9834 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya akhirnya mendapatkan berat netto akhir seberat 16.2147 gram, diperoleh kesimpulan bahwa positif narkoba adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa FAISAL ABDAUP Bin BAMBANG SUHARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAISAL ABDAUP Bin BAMBANG SUHARYONO pada hari Senin tanggal 08 September 2023 sekitar jam 16.30, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Kp. Kicalung RT 001 RW 007 Desa/Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi FERI YUANA TRESNA dan saksi HERI CAHYONO, S.H beserta tim satnarkoba polres lebak mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Kel/Ds. Mekarjaya Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis ganja, kemudian saksi FERI YUANA TRESNA dan saksi HERI CAHYONO, S.H beserta tim satnarkoba polres lebak berangkat ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Kicalung Rt. 001 Rw. 007 Kel/Ds. Mekarjaya Kec. Panggarangan Kab.Lebak Prov.Banten saksi FERI YUANA TRESNA dan saksi HERI CAHYONO, S.H beserta Tim Satnarkoba Polres Lebak berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa FAISAL ABDAUP Bin BAMBANG SUHARYONO dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering yang dibungkus kantong plastik warna hitam narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang ditemukan saksi FERI YUANA TRESNA di dalam lemari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kicalung Rt. 001 Rw. 007 Kel/Ds. Mekarjaya Kec. Panggarangan Kab.Lebak Prov.Banten,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb



dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan saksi HERI CAHYONO, S.H di dalam rumah tepatnya di lantai yang tidak jauh dari badan terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. SUGALI als JEBAG (DPO) dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatshap kepada sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) untuk menanyakan paket narkotika jenis ganja, lalu sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) mengirimkan foto atau gambar resi kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja telah dikirimkan, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut melalui aplikasi Sicepat dan diketahui narkotika jenis ganja tersebut sudah berada di daerah panggarangan, kemudian terdakwa mencatat nomor kurir dari aplikasi sicepat dan mengirimkan pesan whatsapp kepada nomor Sdr. IYANG (kurir sicepat) untuk menanyakan keberadaan paket tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat drop point kurir yang berada di daerah Kiara Kec. Panggarangan Kab. Lebak Prov. Banten dan setibanya di daerah tersebut, Sdr. IYANG menghampiri Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung dan langsung memberikan paket atas nama roby (orang tidak dikenal) kepada terdakwa, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan Terdakwa pulang, sesampainya Terdakwa di rumahnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) dengan berkata "BARANG UDAH DI SAYA" lalu sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAH PECAH, NANTI DAPET BERAPANYA KABARIN YAH" yang Terdakwa jawab "OKE", kemudian Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I jenis ganja dan membaginya menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus ke dalam kertas nasi, setelah selesai membagi narkotika golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. SUGALI dengan berkata "BANG INI UDAH BERES, DAPET 30 (TIGA PULUH) PAKET, TERUS MAU GIMANA"? lalu sdr. SUGALI Als JEBAG (DPO) menjawab "YAUDAH, SAYA YANG 20 (DUA PULUH) PAKET, YANG 10 (SEPULUH) BUAT LU UPAH DARI SAYA, GIMANA KALAU GITU"? lalu terdakwa menyetujui tawaran Sdr. SUGALI (DPO),

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 15.00 Terdakwa menitikan/mengedarkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja sebagaimana perintah Sdr. JEBAG (DPO) di pinggir jalan tepatnya di bawah tiang listrik dan di bawah pohon, keesokan harinya Selasa tanggal 05 september 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menitikan/mengedarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja di sekitaran Daerah Pasir Gembong Kec. Bayah Kab. Lebak sebagaimana perintah Sdr. JEBAG (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali mengedarkan/menitikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja di sekitaran pinggir jalan Daerah Panggarangan tepatnya di bawah tiang listrik dan di bawah pohon, lalu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa mengedarkan/menitikan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja ke Daerah Gembong Kec Bayah Kab Lebak Prov Banten di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 14.00 WIB Saksi YOSEP, Saksi RENDI dan Saksi DEDI mendatangi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi YOSEP, Saksi RENDI dan Saksi DEDI pergi ke kebun untuk mengambil petai di kebun milik terdakwa, sesampainya di kebun milik Terdakwa, Terdakwa mengambil 3 (tiga) linting narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam kantong celana yang terdakwa kenakan yang kemudian Terdakwa menawarkan 3 (tiga) linting narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi YOSEP, Saksi RENDI dan Saksi DEDI, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi YOSEP, Saksi RENDI dan Saksi DEDI mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, hingga akhirnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Kicalung Rt. 001 Rw. 007 Kel/Ds. Mekarjaya Kec. Panggarangan Kab. Lebak Prov. Banten saksi FERI YUANA TRESNA dan saksi HERI CAHYONO, S.H beserta tim satnarkoba polres lebak berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat berisikan daun kering narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus kantong plastik warna hitam tersimpan di dalam lemari rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam terletak di dalam rumah tepatnya di lantai yang tidak jauh dari badan terdakwa, selanjutnya saksi FERI YUANA TRESNA dan saksi HERI CAHYONO, S.H beserta

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Satnarkoba Polres Lebak membawa terdakwa berikut semua barang bukti ke Kantor Satnarkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL170EI/IX/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, menyatakan terhadap 13 (tiga belas) bungkus kertas coklat berisikan Bahan/Daun dengan kode A dengan berat netto awal seberat 20,9834 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya akhirnya mendapatkan berat netto akhir seberat 16.2147 gram, diperoleh kesimpulan bahwa positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa FAISAL ABDAUP Bin BAMBANG SUHARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Yuana Tresna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dirumahnya yang beralamat di Kp. Kicalung RT.001 RW.007 Kel/desa Mekarjaya Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam.16.30 WIB sehubungan adanya informasi sebelumnya yang didapat didaerah kampung Kicalung sering terjadi adanya peredaran narkotika;
 - Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering yang setelah dilakukan uji laboratorium positif ganja;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut didapat dari sdr. Sugali als Jebag (dpo) pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sebanyak 1 (satu) paket sedang lalu oleh Terdakwa dari 1 (satu) paket dipecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan merupakan sisa oleh karena 13 (tiga belas) paket sudah laku terjual dan 3 (empat) paket sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket dari 30 (tiga puluh) paket sebagai upah untuk menempelkan narkotika jenis ganja dan mengenai transaksi pembayaran langsung ke sdr. Sugali als Jebag;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membantu menjualkan narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Heri Cahyono, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dirumahnya yang beralamat di Kp. Kicalung RT.001 RW.007 Kel/desa Mekarjaya Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam.16.30 WIB sehubungan adanya informasi sebelumnya yang didapat didaerah kampung Kicalung sering terjadi adanya peredaran narkotika;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering yang setelah dilakukan uji laboratorium positif ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut didapat dari sdr. Sugali als Jebag (dpo) pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sebanyak 1 (satu) paket sedang lalu oleh Terdakwa dari 1 (satu) paket dipecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan merupakan sisa oleh karena 13 (tiga belas) paket sudah laku terjual dan 3 (empat) paket sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket dari 30 (tiga puluh) paket sebagai upah untuk menempelkan narkotika jenis ganja dan mengenai transaksi pembayaran langsung ke sdr. Sugali als Jebag;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membantu menjualkan narkotika jenis ganja;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL170EI/IX/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, menyatakan terhadap 13 (tiga belas) bungkus kertas coklat berisikan Bahan/Daun dengan kode A dengan berat netto awal seberat 20,9834 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya akhirnya mendapatkan berat netto akhir seberat 16.2147 gram, diperoleh kesimpulan bahwa positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari temannya yang bernama Sugali Als Jebag yang menghubungi Terdakwa melalui handpone dan meminta agar Terdakwa membantu untuk menempelkan narkotika jenis ganja dengan titik koordinat yang sudah ditentukan oleh sdr. Sugali Als Jebag;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang di Pasir Gembong Bayah lalu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kicalung RT.001 RW.007 Kel/desa Mekarjaya Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten lalu Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut memecah kembali sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil dan saat penangkapan ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil dari dalam lemari yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis ganja tersebut merupakan sisa yang belum sempat terjual, sedangkan 13 (tiga belas) paket sudah ditempelkan dengan titik koordinat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja dari 30 (tiga puluh) paket tersebut sebagai upah untuk menempelkan narkotika jenis ganja dari sdr. Sugali als Jebag dan 4 (empat) paket sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membantu sdr. Sugali als Jebag untuk menempelkan narkotika jenis ganja dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic bekas warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan berat brutto:46.04 gram, dengan berat netto awal 20,9834 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Lebak dengan berat netto akhir seberat 16.2147 gram;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari temannya yang bernama Sugali Als Jebag yang menghubungi Terdakwa melalui handpone dan meminta agar Terdakwa membantu untuk menempelkan narkotika jenis ganja dengan titik koordinat yang sudah ditentukan oleh sdr. Sugali Als Jebag;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang di Pasir Gembong Bayah lalu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kicalung RT.001 RW.007 Kel/desa Mekarjaya Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten lalu Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut memecah kembali sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil dan saat penangkapan ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil dari dalam lemari yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis ganja tersebut merupakan sisa yang belum sempat terjual, sedangkan 13 (tiga belas) paket sudah ditempelkan dengan titik koordinat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja dari 30 (tiga puluh) paket tersebut sebagai upah untuk menempelkan narkotika jenis ganja dari sdr. Sugali als Jebag dan 4 (empat) paket sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membantu sdr. Sugali als Jebag untuk menempelkan narkotika jenis ganja dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang bahwa bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Faisal Abdaup Bin Bambang Suharyono sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam tujuan menguasai narkotika jenis sabu Terdakwa bukan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Pasal 12 ayat (1) sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah melekat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga unsur ini akan dibuktikan bersamaan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana yang ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan adanya fakta yang Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari temannya yang bernama Sugali Als Jebag yang menghubungi Terdakwa melalui handpone dan meminta agar Terdakwa membantu untuk menempelkan narkotika jenis ganja dengan titik koordinat yang sudah ditentukan oleh sdr. Sugali Als Jebag kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang di Pasir Gembong Bayah lalu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kicalung RT.001 RW.007 Kel/desa Mekarjaya Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten lalu Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut memecah kembali sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil dan saat penangkapan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil dari dalam lemari yang disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis ganja tersebut merupakan sisa yang belum sempat terjual, sedangkan 13 (tiga belas) paket sudah ditempelkan dengan titik koordinat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dari 30 (tiga puluh) paket tersebut sebagai upah untuk menempelkan narkoba jenis ganja dari sdr. Sugali als Jebag dan 4 (empat) paket sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membantu sdr. Sugali als Jebag untuk menempelkan narkoba jenis ganja dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Berita Acara Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL170EI/IX/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, menyatakan terhadap 13 (tiga belas) bungkus kertas coklat berisikan Bahan/Daun dengan kode A dengan berat netto awal seberat 20,9834 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya akhirnya mendapatkan berat netto akhir seberat 16.2147 gram, diperoleh kesimpulan bahwa positif narkoba adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan atau dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika, Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa selain dari pertimbangan diatas yang sudah dinyatakan Terdakwa terbukti dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam persidangan dilihat adanya niat untuk membantu temannya yang bernama sdr. Sugali Als Jebeg untuk dapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis ganja dan dari hal tersebut Majelis Hakim melihat niat Terdakwa ternyata selain menggunakan ada sebagai perantara dari sdr. Sugali als Jebeg kepada pembelinya dan peran Terdakwa terlihat jelas dengan terjualnya narkoba jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) paket maka keuntungan dari Terdakwa menggunakan tersebut dapat dikategorikan sebagai upah atau imbalan sehingga tujuan dari Terdakwa bukan hanya sebagai murni penyalahgunaan namun harus dilihat secara meluas adanya peristiwa lain dengan tujuan dari Terdakwa itu sendiri yang sudah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, sehingga Nota Pembelaan dari Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bekas warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja dengan berat brutto:46.04 gram, dengan berat netto awal 20,9834 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Lebak dengan berat netto akhir seberat 16.2147 gram;

Mengenai barang bukti adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan kecuali 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan 148 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri terdakwa dan masyarakat untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Abdaup Bin Bambang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bekas warna hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan berat brutto:46.04 gram, dengan berat netto awal 20,9834 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Lebak dengan berat netto akhir seberat 16.2147 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., M.H dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Rahmawan, S.H.,M.H dan Jumiaty, S.H.,M.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Ayu Retno Kusuma Astuti, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.,M.H

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H

Jumiaty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rkb